Journal of Sharia Economics
Vol. 7, No. 2, December, 2025, pp. 54 –87
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Analisis Determinan Kecurangan Pajak Berdasarkan Perspektif *Fraud Hexagon* dengan Moral Pajak sebagai Variabel Moderasi

Nurul Farchani Awwaliyah[1], Windy Aulia Aurora[2], Wulan Safitri[3], Dien Noviany Rahmatika[4]
[1,2,3,4] Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

*Corresponding author, email; nurulfarhania675@gmail.com, windyauliaaurora05@gmail.com, wulansafitri705@gmail.com, diennovi@upstegal.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:
Received Agustus 2025
Revised September 2025
Accepted December 2025
Available online
http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Keywords:
Fraud Hexagon, Tax Morale, Tax Fraud, Tax Compliance, Ethics

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Nurul Farchani Awwaliyah, Windy Aulia Aurora, Wulan Safitri, Dien Noviany R" Analisis Determinan Kecurangan Pajak Berdasarkan Perspektif *Fraud Hexagon* dengan Moral Pajak sebagai Variabel Moderasi" *Journal of Sharia Economics 7*, No. 2 Dec: 2025

ABSTRACT

This study analyzes the determinants of tax fraud through the perspective of Fraud Hexagon with tax morality as a moderation variable, using a systematic literature review (SLR) of 51 scientific articles published in SINTA 1-5 indexed journals from 2020 to 2025. Fraud Hexagon, which consists of six main elements namely stimulus, opportunity, rationalization, capability, arrogance, and collusion, is identified as the main predictor of tax fraud, where these elements facilitate tax avoidance practices through manipulation of financial statements. Tax morality acts as a psychological moderation that can weaken the relationship between Fraud Hexagon and tax fraud, with mechanisms such as money ethics, religiosity, and trust in tax authorities. The findings show that stimulus and opportunity are the most dominant elements in encouraging tax evasion, while high tax morale can intervene in these risks through increased voluntary compliance. Practical implications include policy recommendations to strengthen oversight of the tax system and taxpayer ethics education to reduce state losses due to tax fraud. This study contributes to the tax literature with an integrative model that combines corporate fraud theory and morality aspects, and suggests longitudinal empirical research for further validation in the Indonesian context.

2025 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik. Studi *Tax Justice Network* (2020), organisasi independen yang berbasis di London, Inggris mencatat aksi penghindaran pajak telah merugikan dunia sekitar US$427 miliar per tahun atau sekitar Rp6.046 triliun (asumsi kurs Rp14.160 per dolar AS).

Mereka juga melakukan penilaian terhadap data individu 2018 dari *Bank for International Settlements*. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh *Tax Justice Network* (TJN) dan dikutip oleh AFP, negara-negara di dunia diperkirakan kehilangan lebih dari US$427 miliar penerimaan pajak setiap tahun sebagai akibat dari praktik penyalahgunaan pajak oleh perusahaan multinasional serta penghindaran pajak oleh individu. Studi tersebut mengestimasi bahwa sekitar US$245 miliar penghindaran pajak berasal dari aktivitas bisnis, sedangkan sekitar US$182 miliar berasal dari individu. TJN mengungkapkan bahwa perusahaan multinasional mengalihkan sekitar US$1,38 triliun keuntungan ke surga pajak, sementara individu swasta menginvestasikan lebih dari US$10 triliun aset di wilayah tersebut.

Menurut Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan (2025), melaporkan bahwa terdapat 200 wajib pajak besar dengan total tunggakan mencapai Rp60 triliun, di mana hingga awal Oktober 2025 , sekitar Rp7 triliun yang berhasil ditagih. Fenomena ini mencerminkan lemahnya kepatuhan pajak dan maraknya praktik kecurangan pajak (*tax fraud*), baik yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2025), *tax ratio* Indonesia hingga semester I tahun 2025 tercatat sebesar 8,42% dari Produk Domestik Bruto (PDB), menurun dibandingkan target pemerintah yang berada pada kisaran 10,09–10,29%. Angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata negara ASEAN yang mencapai 15–20%, menunjukkan bahwa potensi penerimaan negara belum tergali secara optimal. Rendahnya *tax ratio* dan tingginya tunggakan pajak menunjukkan adanya tekanan *(pressure)* dan kesempatan *(opportunity)* yang besar dalam sistem perpajakan Indonesia mencakup dua unsur utama dalam *Fraud Hexagon Theory* yang dapat mendorong terjadinya perilaku *tax evasion* apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan moral pajak yang kuat.

Teori *Fraud Hexagon* memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap motivasi pelaku kecurangan, termasuk dalam konteks perpajakan. Dalam praktiknya, tekanan ekonomi, lemahnya sistem pengawasan, serta pembenaran moral sering kali menjadi pintu masuk munculnya perilaku penggelapan pajak. Di sisi lain, kolusi antara wajib pajak dan aparat, serta sikap arogansi dan kemampuan teknis pelaku, memperkuat peluang terjadinya kecurangan yang sulit dideteksi. Tidak semua

individu yang menghadapi tekanan atau kesempatan melakukan tindakan curang. Faktor moral menjadi pembeda utama. Moral pajak (*tax morale*) merefleksikan kesadaran etis dan rasa tanggung jawab warga negara terhadap kewajiban membayar pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis determinan kecurangan pajak melalui perspektif *Fraud Hexagon* dengan moral pajak sebagai variabel moderasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor penyebab utama kecurangan pajak, sekaligus menilai bagaimana moral pajak dapat menjadi elemen pengendali etis dalam sistem perpajakan Indonesia yang berbasis *self-assessment system*.

KAJIAN PUSTAKA

Teori *Fraud Hexagon*

Konsep Teori *Fraud* merupakan teori yang mencoba menjelaskan mengapa kecurangan korporasi dapat terjadi di dalam suatu perusahaan (Nadziliyah & Primasari, 2022). Teori ini telah mengalami evolusi selama beberapa dekade terakhir. Literatur mengenai teori kecurangan awalnya dimulai dengan teori segitiga kecurangan yang dikemukakan oleh Cressey dengan 3 (tiga) komponen utama yaitu: tekanan, peluang dan rasionalisasi (Prasasti & Lastanti, 2024). Model ini menggambarkan bagaimana kondisi psikologis dan lingkungan dapat mendorong seseorang untuk berbuat curang. Namun, teori ini dianggap belum sepenuhnya menjelaskan kompleksitas perilaku *fraud* dalam organisasi modern (Nurma Awaliah, 2023).

Untuk memperbaiki keterbatasan tersebut teori ini berkembang, Wolfe & Hermanson menambahkan satu faktor yang diyakini dapat mempengaruhi adanya *fraud,* yakni faktor kemampuan (*capability)*, sehingga menjadi empat faktor yang disebut dengan *Fraud Diamond*. Crowe (2011) mengembangkan kembali teori tersebut dengan menambah elemen arogansi untuk menyempurnakan sehingga disebut juga dengan *fraud pentagon.* Teori yang tebaru dan lebih kompleks dalam mendeteksi adanya *fraud* adalah teori *fraud hexagon* yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh Vousinas (2019) dengan menambahkan elemen baru yang menjadikan elemen keenam yaitu kolusi *(collusion).* Menurut Vousinas jika kolusi

sudah terlanjur terjadi khususnya antara karyawan atau antara karyawan dengan pihak eksternal, maka *fraud* akan lebih sulit untuk dihentikan. Maka secara tidak sengaja faktor itu dapat mendorong terjadinya *fraud* (Sagala & Siagian, 2021). *Fraud Hexagon* terdiri dari enam elemen utama: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi, yang saling berinteraksi menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya kecurangan.

Pertama, tekanan (*pressure*) muncul ketika individu menghadapi tuntutan ekonomi atau sosial yang sulit dipenuhi dengan cara yang sah. Misalnya, beban finansial, kebutuhan gaya hidup, target organisasi yang tidak realistis, atau tekanan dari pihak manajemen. *Pressure* atau tekanan dapat terjadi ketika suatu pihak terkait baik karyawan atau manajemen ingin menyembunyikan kecurangan yang mereka lakukan yang diakibatkan adanya tekanan baik dari faktor *financial* maupun *non-financial* (Sagala & Siagian, 2021). Tekanan ini menjadi faktor pendorong utama munculnya niat melakukan kecurangan, termasuk penggelapan pajak.

Kedua, Menurut Wolfe dan Hermanson *opportunity* (Peluang) adalah keadaan yang dapat memicu terjadinya fraud karena lemahnya pengendalian internal, kurangnya pengawasan manajerial yang efektif, atau *abuse of power*. Penilaian dapat diproksikan dengan Ketidakefektifan Monitoring, terjadinya *fraud* lebih mungkin karena pengawasan intern yang lebih lemah pada kinerja manajemen berkorelasi *negative* dengan tingkat pengawasan yang lebih rendah (Wardhana et al., 2024). Semakin kecil persentase anggota dewan komisaris independen maka semakin besar kemungkinan kecurangan laporan keuangan berbeda dengan penelitian (Herman et al., 2023). Dalam konteks perpajakan, sistem *self-assessment* yang memberikan kebebasan bagi wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri sering kali menjadi ruang terbuka bagi manipulasi data ketika pengawasan tidak berjalan efektif. (Yusuf, 2023)

Ketiga, rasionalisasi (*rationalization*) menggambarkan bagaimana individu membenarkan tindakannya agar tidak merasa bersalah. Pelaku kecurangan biasanya mencari pembenaran moral, misalnya dengan menganggap bahwa “semua orang juga melakukannya” atau “pemerintah tidak menggunakan pajak dengan benar.”

Keempat, kemampuan (*capability*) adalah kapasitas individu untuk

melaksanakan dan menyembunyikan kecurangan. Maulida (2023) menegaskan bahwa individu dengan kemampuan teknis tinggi dan posisi strategis dalam organisasi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan *fraud*. Dalam konteks perpajakan, pegawai perusahaan yang memahami sistem akuntansi dan perpajakan dapat memanipulasi laporan dengan lebih cermat dibanding individu biasa.

Kelima, arogansi (*arrogance*) menggambarkan sikap merasa kebal terhadap aturan dan menilai dirinya lebih tinggi daripada sistem yang berlaku. Menurut Vousinas (2019), arogansi sering muncul pada individu yang memiliki jabatan tinggi atau kekuasaan tertentu, sehingga merasa berhak melanggar aturan tanpa konsekuensi. Dalam kasus perpajakan, arogansi dapat terlihat dari perilaku pengusaha besar atau pejabat yang menghindari pajak dengan alasan status atau koneksi politik.

Keenam, kolusi (*collusion*) adalah kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan kecurangan secara terorganisasi. Yusuf (2023) menyatakan bahwa kolusi antara wajib pajak dan aparat pajak merupakan bentuk kecurangan yang paling berbahaya karena sulit terdeteksi oleh sistem pengawasan biasa. Kolusi dapat melibatkan manipulasi data, pemberian suap, atau kesepakatan untuk menutupi pelanggaran (Mulya et al., 2018). Dengan demikian, teori *Fraud Hexagon* memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dinamika perilaku kecurangan, termasuk pada bidang perpajakan. Model ini menjelaskan bahwa kecurangan pajak bukan hanya disebabkan oleh motif ekonomi semata, tetapi juga oleh faktor moral, sosial, dan psikologis pelaku.

Moral Pajak (*Tax Morale*)

Moral pajak merupakan faktor yang menjelaskan mengapa sebagian individu tetap patuh membayar pajak meskipun memiliki kesempatan untuk menghindar. Moral pajak menjadi bagian dari etika sosial yang tumbuh dari kepercayaan kepada pemerintah dan persepsi terhadap keadilan sistem pajak. Moral pajak dapat berperan sebagai mekanisme pengendalian internal yang menahan niat individu untuk melakukan pelanggaran Wibowo, E., & Rachmawati, A. (2021). Moral pajak merupakan konsep yang menjelaskan motivasi intrinsik wajib pajak untuk mematuhi

kewajiban perpajakan tanpa paksaan eksternal. Moral pajak berkaitan dengan nilai etika, kejujuran, serta persepsi keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah. Febriani et al. menyatakan bahwa moralitas individu memiliki peran penting dalam menekan kecenderungan fraud, karena individu dengan moral tinggi cenderung menolak tindakan curang meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya (Febriani, 2024) . Moral pajak tidak muncul secara spontan, melainkan dibentuk oleh pengalaman sosial, pendidikan, serta persepsi terhadap penggunaan dana pajak oleh pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa pajak digunakan secara adil dan transparan, tingkat moral pajak cenderung meningkat.

Wajib pajak dengan moral pajak tinggi tetap melaporkan kewajibannya secara jujur meskipun berada dalam tekanan finansial. Sebaliknya, wajib pajak dengan moral rendah lebih mudah tergoda untuk melakukan penggelapan pajak (Fitriana et al., 2025). moral pajak berkorelasi negatif dengan kecurangan pajak. Artinya, semakin tinggi moral pajak seseorang, semakin rendah kecenderungannya untuk melakukan tindakan curang. Moral pajak tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga menciptakan efek sosial berupa budaya kepatuhan dalam masyarakat. Dengan demikian, moral pajak dapat dipandang sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara faktor-faktor dalam *Fraud Hexagon* dan perilaku kecurangan pajak. Individu dengan moral pajak tinggi akan mampu menahan diri meskipun menghadapi tekanan, kesempatan, atau rasionalisasi untuk berbuat curang (Kasus et al., 2025)

Kerangka Konseptual

Fraud Hexagon adalah teori yang menjelaskan kenapa suatu perusahaan atau pihak tertentu melakukan *fraud*. Teori yang berawal dari fraud triangle atau disebut juga dengan istilah Cressey's Theory oleh Donald R pada tahun 1953. Lalu ada pandangan baru dikembangkan Wolfe & Hermanson (2004) dengan menambah elemen keempat yaitu kemampuan atau yang dikenal dengan *fraud diamond*. Lalu Crowe (2011) mengembangkan kembali teori tersebut dengan menambah elemen arogansi untuk menyempurnakan sehingga disebut juga dengan *fraud pentagon*. Teori yang tebaru dan lebih kompleks dalam mendeteksi adanya *fraud* adalah teori *fraud hexagon* yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh Vousinas (2019) dengan

menambahkan elemen baru yang menjadikan elemen keenam yaitu kolusi (*collusion*). Menurut Vousinas (2019) jika. kolusi sudah terlanjur terjadi khususnya antara karyawan atau antara karyawan dengan pihak eksternal, maka *fraud* akan lebih sulit untuk dihentikan. Maka secara tidak sengaja faktor itu dapat mendorong terjadinya *fraud.*

Dalam konteks perpajakan di Indonesia, tekanan sering kali muncul akibat tuntutan finansial, target bisnis, dan beban ekonomi yang berat. Tekanan dan kesempatan dipandang sebagai faktor awal yang mendorong munculnya niat melakukan kecurangan, terutama ketika individu berada dalam kondisi ekonomi yang menekan dan sistem pengawasan tidak berjalan efektif. Rahmatika (2018) menemukan bahwa lemahnya pengawasan dan karakteristik manajerial berkontribusi terhadap meningkatnya risiko fraud, yang menunjukkan kuatnya peran tekanan dan kesempatan dalam mendorong perilaku kecurangan (Rahmatika et al., 2019) . Kesempatan terbuka karena lemahnya sistem pengawasan dan kompleksitas aturan pajak, sementara rasionalisasi terjadi ketika individu membenarkan perilaku curang dengan alasan ketidakadilan atau rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah (Dharmawan & Hari Adi, 2021). Faktor kemampuan, arogansi, dan kolusi memperkuat kondisi tersebut dengan memberikan kekuatan teknis dan jaringan sosial bagi pelaku untuk menjalankan serta menutupi tindakannya. Pengaruh *Fraud Hexagon* terhadap kecurangan pajak tidak berdiri sendiri. Moral pajak (*tax morale*) berperan sebagai faktor pengendali internal yang mampu memperlemah pengaruh keenam faktor tersebut. Menurut Torgler moral pajak merupakan sikap dan keyakinan bahwa membayar pajak adalah kewajiban moral dan kontribusi terhadap negara. Individu dengan moral pajak tinggi akan menghindari tindakan curang walaupun menghadapi tekanan atau kesempatan untuk melakukannya (Karin et al., 2025).

Secara konseptual, hubungan antarvariabel dalam penelitian ini mencakup setiap faktor dalam *Fraud Hexagon (Pressure, Opportunity, Rationalization, Capability, Arrogance, Collusion*) berpengaruh positif terhadap kecurangan pajak dan moral pajak (*Tax Morale*) yang berperan memperlemah (*memoderasi*) hubungan tersebut. Model konseptual ini menggambarkan bahwa semakin tinggi moral pajak yang dimiliki individu, semakin lemah pengaruh faktor-faktor *Fraud Hexagon* terhadap

perilaku kecurangan pajak. Sebaliknya, apabila moral pajak rendah, maka pengaruh faktor-faktor *Fraud Hexagon* akan semakin kuat dalam mendorong terjadinya pelanggaran.

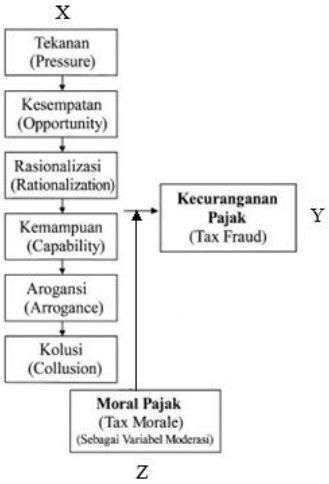

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian
Sumber: Vousinas (2019); Torgler (2007)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis (*systematic literature review*) yang berfokus pada temuan dari setiap penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal yang terindeks SINTA 1 sampai 5. Metode ini dipilih karena penelitian tidak mengumpulkan data primer, melainkan menganalisis hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kecurangan pajak berdasarkan perspektif *Fraud Hexagon* serta moral pajak sebagai variabel moderasi pendekatan studi literatur sistematis memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, dan hubungan antarvariabel dari hasil penelitian sebelumnya secara komprehensif.

Data yang digunakan berupa hasil penelitian, buku akademik, serta artikel ilmiah yang relevan dengan teori *Fraud Hexagon* dan moral pajak. Data tersebut dikumpulkan melalui penelusuran basis data akademik seperti Google Scholar serta repositori universitas. Penelitian dilakukan berdasarkan tahun publikasi, kesesuaian topik, dan kelengkapan variabel. Pencarian data dimulai dengan memasukkan kata kunci "*fraud hexagon*" ke *Semantic Scholar*, 272.000 artikel terkait diambil. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kecurangan pajak serta moral pajak, kami

mempersempit pencarian lagi berdasarkan tema artikel terkait, sehingga menghasilkan 70 artikel. Lalu kami mengekstrak beberapa artikel sampel yang sesuai dan sesuai dengan topik yang diteliti, sehingga diperoleh 51 artikel yang dapat diselidiki. Kriteria inklusi literatur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penelitian yang mengkaji faktor-faktor *Fraud Hexagon* dan kaitannya dengan perilaku kecurangan pajak dan penelitian yang menyertakan moral pajak sebagai variabel moderasi, serta studi yang menggunakan konteks perpajakan di Indonesia. Data penulisan jurnal yang dipublikasikan selama lima tahun terakhir dari 2020 hingga 2025 digunakan dalam ulasan literatur. Analisis yang digunakan oleh penulis adalah penganalisisan berupa tabel sistem literatur *review* yang bedasarkan abstrak dan judul yang sesuai dengan kriteria penulis dan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

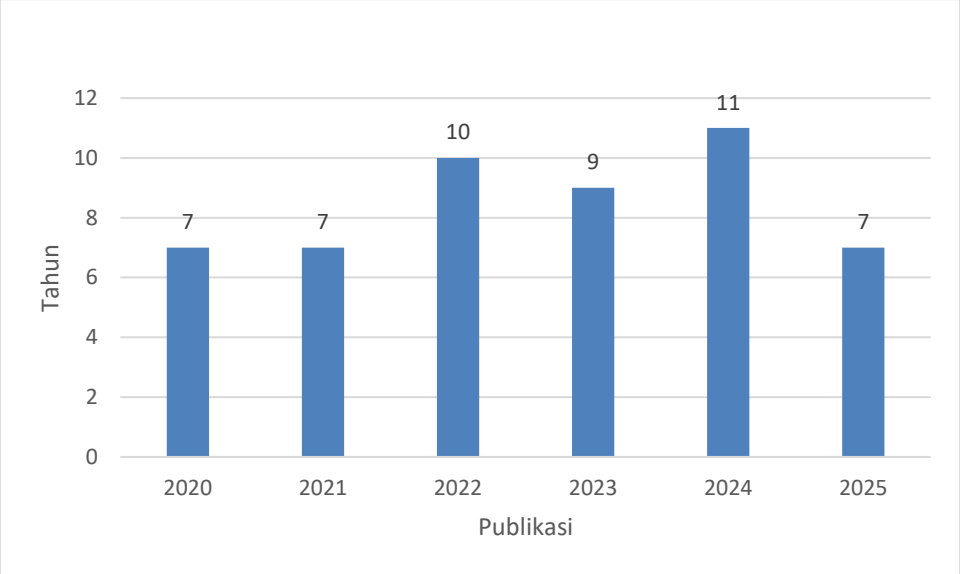

Gambar 1 Tingkat Publikasi per Tahun

Tabel pertama menampilkan jumlah publikasi yang membahas topik determinan kecurangan pajak dari perspektif *Fraud Hexagon* dengan moral pajak sebagai variabel moderasi selama periode 2020 hingga 2025. Analisis terhadap data ini menunjukkan bahwa jumlah publikasi menunjukkan pola yang cukup stabil dengan beberapa variasi. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 7 publikasi yang membahas tema ini, yang menandai awal periode dengan minat awal yang cukup kuat. Tahun 2021 mempertahankan angka yang sama dengan 7 publikasi, menunjukkan

konsistensi perhatian akademik pada tahap awal. Kemudian, terjadi peningkatan menjadi 10 publikasi pada tahun 2022, yang mengindikasikan adanya momentum pertumbuhan dalam penelitian. Pada tahun 2023, jumlahnya sedikit menurun menjadi 9 publikasi, namun tetap menunjukkan kontinuitas minat. Tahun 2024 mencapai puncak dengan 11 publikasi, yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam produksi karya ilmiah terkait, mungkin dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan atau isu-isu terkini di bidang pajak. Terakhir, tahun 2025 mengalami penurunan kembali menjadi 7 publikasi, yang mungkin menandai fase transisi atau penyesuaian dalam tren penelitian. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan variasi yang mencerminkan dinamika determinan kecurangan pajak melalui perspektif *Fraud Hexagon*, dengan kecenderungan peningkatan di tengah periode yang dapat dihubungkan dengan relevansi tema terhadap praktik dan regulasi pajak global, serta peran moral pajak sebagai variabel moderasi dalam mempengaruhi fluktuasi tersebut.

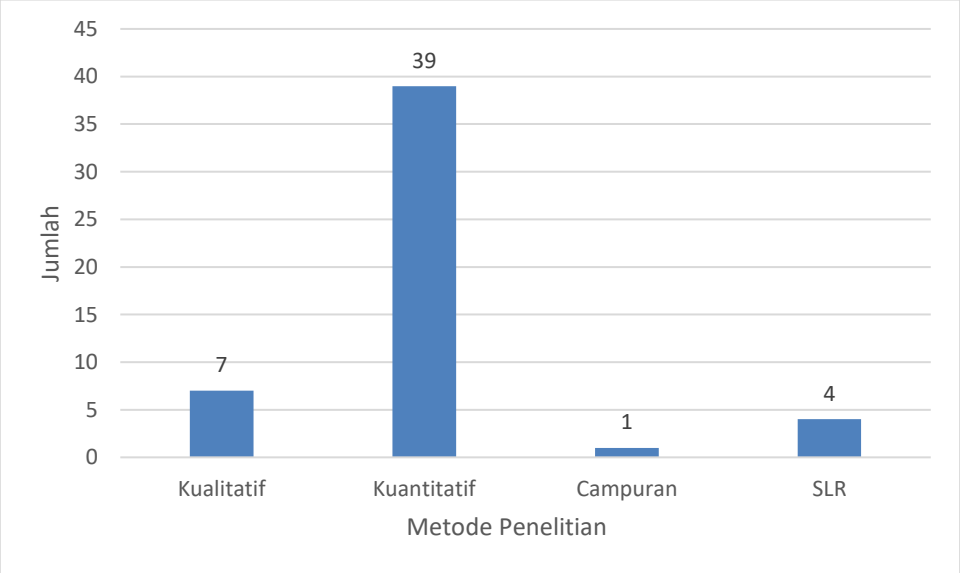

Gambar 2 Metode Penelitian

Tabel kedua mengkategorikan metode penelitian yang paling sering diaplikasikan dalam kajian determinan kecurangan pajak dengan pendekatan *Fraud Hexagon* dan peranan moral pajak sebagai variabel moderasi. Dari data diperoleh bahwa metode kuantitatif mendominasi secara jelas dengan total 39 penelitian yang mengadopsi pendekatan ini. Hal tersebut menandakan kecenderungan kuat dalam penelitian untuk menguji hipotesis dan hubungan antar variabel secara statistik dengan tujuan memperoleh generalisasi hasil yang dapat diandalkan. Metode

kualitatif meskipun memiliki kontribusi lebih sedikit, tetapi tetap signifikan dengan 7 penelitian yang menggunakan pendekatan ini. Pendekatan kualitatif ini umumnya digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena kecurangan pajak, termasuk aspek psikologis dan moral yang tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif. Metode campuran atau *mixed methods* baru digunakan dalam satu studi saja, yang menunjukkan bahwa integrasi antara analisis kuantitatif dan kualitatif masih jarang dilakukan, padahal metode ini potensial untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan *Structural Equation Modeling* (SEM) tercatat dalam 4 penelitian, yang mengindikasikan adanya metode yang lebih maju dan kompleks untuk menguji hubungan antar variabel dalam model struktural yang melibatkan moral pajak sebagai variabel moderasi.

Analisis *Bibliometrik VOSViewer*

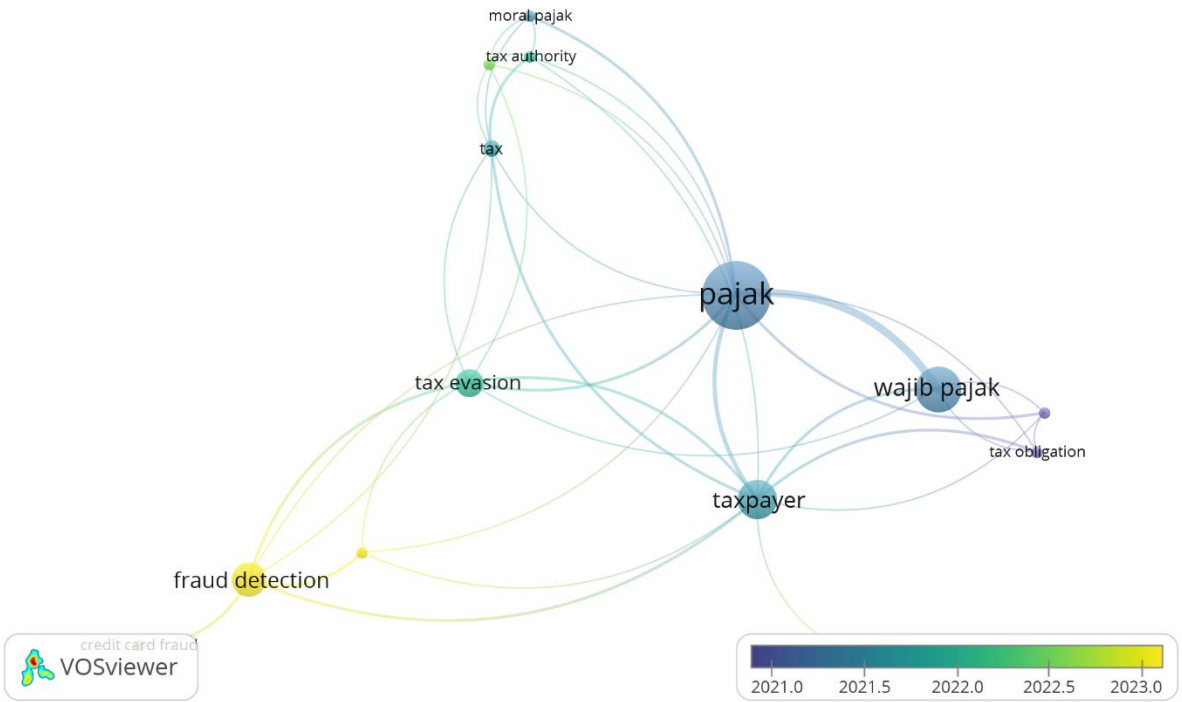

Tabel 3 Sumber *VOSViewer*

Dalam kajian mengenai determinan kecurangan pajak dengan pendekatan *Fraud Hexagon*, terdapat interaksi yang kompleks antara berbagai variabel utama seperti pajak, wajib pajak, *taxpayer, tax evasion, fraud detection, tax authority*, dan moral pajak sebagai variabel moderasi. Gambar visualisasi menunjukkan

bahwa node "pajak" berukuran terbesar dan memiliki konektivitas paling kuat terutama terhadap wajib pajak dan *taxpayer*, yang mengindikasikan bahwa konsep pajak sangat berpusat pada kewajiban serta perilaku wajib pajak sebagai pelaksana utama. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kepatuhan pajak sangat bergantung pada sikap dan moralitas wajib pajak dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Hubungan antara *taxpayer* dengan variabel seperti *tax evasion* dan *fraud detection* menandakan bahwa tindakan penggelapan pajak *(tax evasion)* menjadi fokus utama yang berpotensi diidentifikasi dan dikendalikan melalui sistem deteksi kecurangan *(fraud detection).* Peran *fraud detection*, yang juga memiliki node berbeda namun terhubung secara signifikan, menyiratkan pentingnya mekanisme pengawasan yang efektif sebagai upaya mitigasi kecurangan.

Variabel moral pajak yang terletak terhubung dengan node pajak dan *tax authority,* memberikan gambaran peran moralitas sebagai variabel moderasi yang memengaruhi hubungan antara otoritas pajak *(tax authority)* dan wajib pajak. Ini menunjukan aspek etis dalam perilaku perpajakan menjadi salah satu kunci strategi otoritas dalam mengelola dan meningkatkan kepatuhan pajak.

Secara keseluruhan, gambaran jaringan tersebut mengilustrasikan bahwa berbagai determinan kecurangan pajak saling berinteraksi secara dinamis dan mengindikasikan perlunya pendekatan holistik dimana aspek moral pajak menjadi penguat pengawasan dan kepatuhan dalam sistem perpajakan. Integrasi visualisasi ini memperjelas bahwa penguatan nilai etis bersama mekanisme pengawasan yang komprehensif dapat menurunkan tingkat kecurangan pajak secara signifikan.

Systematic Literature Review (SLR)

Disajikan tiga tabel utama yang memuat variabel-variabel beserta kajian pustaka yang relevan sebagai landasan teoritis. Tabel pertama menampilkan variabel independen (variabel X), yaitu *Fraud Hexagon* sebagai penentu utama yang dianalisis dampaknya terhadap perilaku dalam konteks perpajakan. Tabel kedua memuat variabel dependen (variabel Y), yakni kecurangan pajak, yang menjadi fokus hasil pengamatan dan pengujian dalam penelitian ini. Selanjutnya, tabel ketiga menghadirkan variabel moderasi, yaitu moral pajak, yang berfungsi sebagai faktor penguat ataupun pelemah hubungan antara *Fraud Hexagon* dan kecurangan pajak.

Ketiga tabel tersebut bersumber dari hasil purposive sampling pada jurnal-jurnal ilmiah terpilih yang mengandung informasi lengkap meliputi nama peneliti, tahun publikasi, database tempat publikasi, serta temuan utama yang mendasari kerangka konsep dan hipotesis penelitian ini.

Tabel 4 Variabel X (Fraud Hexagon)

No	Peneliti	Judul	Metode	Temuan
1	(Mahya et al., 2023)	*Intelligent Automation Of Fraud Detection And Investigation:A Bibliometric Analysis Approach*	*SLR*	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa *Machine Learning* dan *Deep Learning* Merupakan Teknik Deteksi *Fraud*, Kemudian Bidang *Credit Card Fraud* Merupakan Bidang yang dijadikan Objek Penelitian. Bidang Asuransi Properti, Kesehatan, *Cyber Phising*, Perpajakan, *Shell Company*, Program Sosial, Skema Ponzi dan *Supply Chain* merupakan Bidang yang memiliki Jumlah Penelitian Paling Sedikit.
2	(Suweni,2020)	Kualitas Auditor Sebagai Pemoderasi *Hexagon Fraud Theory, Fraudulent Financial Statement & Tax Avoidance*	Kuantitatif	Akuntansi Tentang Tindakan *Fraud d*alam Pelaporan Keuangan Sejauh Ini Sebagian Besar Hanya Berfokus Pada Pengujian Pengaruh Dimensi *Hexagon Fraud Theory* Terhadap *Fraudulent Financial Statement*, dan Belum Banyak Studi yang Menguji Peran Moderasi Kualitas Audit Eksternal dan Mengaitkannya dengan Tindakan *Tax Avoidance.*
3	(Maulida et al., 2024)	Pendeteksian *Financial Statement Fraud* Menggunakan *Fraud Hexagon* Pada Perusahaan yang Terindeks Idxbumn20	Kuantitatif *(purposive Sampling)*	Menguji Pengaruh *Fraud Hexagon* Terhadap *Financial Statements Fraud* Pada Perusahaan Bumn yang Terindeks Idxbumn20 Pada Periode 2020-2022 Hasil Penelitian menunjukkan Stimulus, Proksi Stabilitas Keuangan, *Opportunity* Proksi Pengawasan yang Tidak Efektif, dan *Rasionalization* yang Proksik Pergantian Auditor Berpengaruh Terhadap Financial *Statement Fraud*.
4	(Pemoga et al., 2023)	Pendeteksian *Financial Statement Fraud* Menggunakan	Kuantitatif *(purposive Sampling)*	Hasil Analisis Memperlihatkan bahwasanya Variabel *Financial Target, Change In Auditor, Frequent Number Of CEO's Picture,* dan *State-*

		Fraud Hexagon Theory Pada Perusahaan Telekomunikasi		*Owned Enterprises* Berpengaruh Positif pada *Financial Statement Fraud*. Sementara Variabel *Financial Stability, Nature Of Industry, Ineffective Monitoring,* dan *Change Of Auditor* Tidak berpengaruh pada *Financial Statement Fraud.*
5	(Puspitasari & Harto, 2024)	Pengaruh Determinan *Fraud Hexagon Theory* dalam Mendeteksi *Fraudulent Financial Statement*	Kuantitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa *Change In Auditor* Berpengaruh Signifikan Negatif Terhadap *Fraudulent Financial Statement,* Sedangkan *Financial Stability, Ineffective Monitoring, Change In Director, Frequent Number Of CEO's Picture* dan *Government Project* Tidak Berpengaruh Terhadap *Fraudulent Financial Statement.*
6	(Siregar et al., 2022)	Pengaruh Dimensi *Fraud Hexagon* Terhadap *Financial Statement Fraud*	Kuantitatif	Hasil dari Penelitian Ini menunjukkan Stimulus (*Financial Stability), Capability (Competency)* dan *Collusion (Project With Government) b*erpengaruh Signifikan Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*, Sementara *Opportunity (Effective Monitoring),Rationalization(Historical Restate Frequency*) dan *Ego (Company Existence)* Tidak berpengaruh Signifikan terhadap *Fraudulent Financial Reporting.*
7	(Tatik et al., 2021)	Pengaruh Elemen *Fraud Hexagon Theory* Terhadap *Fraud* Laporan Keuangan.	Kuantitatif	Hasil Penelitian Menjelaskan Bahwa Stimulus dari Segi *Financial Stability*, Stimulus yang Dinilai dari *External Pressure*, dan Ego Berpengaruh Terhadap Pendeteksian *Fraud Laporan* Keuangan.
8	(Inggil, 2024)	Pengaruh *Fraud Hexagon, Internal Control*, dan *Financial Distress* Terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan	Kualitatif	Variabel *Pressure* dan *Financial Distress* Berpengaruh Negatif Terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan, Diikuti dengan Variabel *Opportunity* Berpengaruh Positif Terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan, Sementara *Rationalization, Capability, Arrogance*, dan *Internal Control* Tidak Berpengaruh Terhadap Pendeteksian Kecurangan

				Laporan Keuangan.
9	(Setyono et al., 2023)	Penggunaan *Fraud Hexagon* Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan	Kuantitatif	Hasil Penelitian Ini Mengungkapkan Bahwa Sifat Tekanan Industri dan Eksternal Memiliki Efek Negatif Terhadap Deteksi Penipuan Laporan Keuangan, dan Perubahan Auditor Berdampak Positif Pada Deteksi Penipuan Laporan Keuangan
10	(Barezki et al., 2023)	Relevansi *Fraud Hexagon Theory* Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Sektor Perbankan Di Indonesia Tahun 2017-2021	kuantitatif	Kesimpulan dari Penelitian Adalah *Financial Target* Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *External Pressure Berpengaruh* Positif dan Signifikan Terhadap Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI).
11	(Nurbaiti & Putri, 2023)	Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Teori *Fraud Hexagon*	kuantitatif.	Menguji Efek Teori *Fraud Hexagon* Pada Kecurangan Laporan Keuangan Di Sektor Transportasi dan Logistik Tahun 2017 – 2021. Hasil Penelitian Ini Mengimplikasikan Bahwa Adanya Tekanan, Kesempatan, Serta Rasionalisasi Pada Seseorang Mampu Mengindikasi Terjadinya Kecurangan.
12	(Sagala & Siagian, 2021)	Pengaruh *Fraud Hexagon* Model Terhadap *Fraudulent* Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019	Kuantitatif	Hasil Penelitian Ini Menemukan Bahwa Elemen Tekanan Yang Diproksikan *Financial Target* dan *Financial Stability* Berpengaruh Signifikan Terhadap *Fraudulent* Laporan Keuangan.
13	(Suwena, 2021)	Tekanan, Kesempatan,	Kualitatif	Hasil Penelitian Ini Menujukkan Bahwa Tekanan,Kesempatan,dan

		Dan Rasionalisasi Pemicu Tindakan Kecurangan *(Fraud)* Pada Perusahaan		Rasionalisasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Tindakan Kecurangan (*Fraud*). Tekanan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Tindakan Kecurangan (*Fraud*). Kesempatan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Tindakan Kecurangan (*Fraud*). Rasionalisasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Tindakan Kecurangan *(Fraud).*
14	(Octaviana, 2022)	Analisis Elemen-Elemen *Fraud Hexagon Theory* Sebagai Determinan *Fraudulent Financial Reporting*	Kuantitatif	Pentingnya Laporan Keuangan Akan Menjadi Pemicu Bagi Manajemen Perusahaan Untuk Melakukan Berbagai Cara Agar Laporan Keuangan Perusahaan Selalu Terlihat Baik. Penelitian Ini Menyatakan Bahwa Variabel Stabilitas Keuangan, Sifat Industri, Dan Rasio Total Akrual Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Pelaporan Keuangan.
15	(Purwati et al., 2025)	Analisis Faktor Risiko *Opportunity* Pada Bumn dalam Perspektif *Fraud Hexagon*	Metode Kuantitaif	Temuan Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Perubahan Piutang, Tingkat Persediaan, Keberadaan Komisaris Independen, Komite Audit Independen, dan Perubahan Dewan Direksi Tidak Berkontribusi Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan.
16	(Prasasti & Lastanti, 2024)	Analisis *Fraud Hexagon* Dalam Mendeteksi *Fraudulent Financial Reporting* Pada Perusahaan Jasa Kesehatan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2022	Kuantitatif	Hasil Pembahasan Penelitian, Dapat Disimpulkan Bahwa: 1) Stimulus Berpengaruh Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. 2) Peluang Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. 3) Rasionalisasi Berpengaruh Positif Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.
17	(Nadziliyah & Primasari, 2022)	Analisis *Fraud Hexagon* Terhadap Financial	Kuantitaif	Mengidentifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Laporan Keuangan, Salah Satunya *Adalah Fraud Hexagon* Model. Hasil

		Statement Fraud Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi		Penelitian menunjukkan Bahwa Target Keuangan, Kualitas Auditor Eksternal, dan Jumlah Foto Ceo Tidak Berpengaruh Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan,
18	(Wardhana et al., 2024).	Analisis *Fraud Hexagon* Terhhadap Fraudulent *Financial Statement* (Studi Empiris Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2022)	Kuantitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Ketidakefektifan Pengawasan Berpengaruh Positif Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan, Sedangkan Stabilitas Keuangan, Tekanan Eksternal, Target Keuangan, Perusahaan Milik Negara, dan Jumlah Foto CEO Tidak Berpengaruh.
19	(Lulu B, 2024)	Analisis Pengaruh *Fraud Hexagon* Terhadap Fraudulent *Financial Statement* dengan Moderasi Kualitas Audit	Metode kuantitatif	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa *Financia*l Target Berpengaruh Positif Terhadap *Fraudulent Financial Statement* Sedangkan *Nature Of Industry* Berpengaruh Negatif Terhadap *Fraudulent Financial Statement.*
20	(Syurmita et al., 2024)	Analisis Pengaruh Teori *Fraud Hexagon* Dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan	Kuantitatif	Fokus Penelitian Adalah Menguji Aplikabilitas Teori Fraud Hexagon dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Di Perusahaan Publik Indonesia. Implikasinya Adalah Potensi Pengembangan Strategi Pengendalian Penipuan yang Lebih Efektif untuk Perusahaan Publik Di Indonesia.
21	(Wahyuni et al., 2022)	Analisis Tanggapan Pihak Komersial dan Fiskus Terhadap Indikasi Kecurangan	Metode Kualitatif	Menganalisis Pandangan Pihak Komersial dan Otoritas Pajak Dalam Mendeteksi Indikasi Kecurangan dalam Pelaporan Pajak, Khususnya Yang Berkaitan Dengan Pelaporan PPH Pasal 23 Dan PPH Pasal 4 Ayat

		Pada Pelaporan Pajakpenghasilan		2.
22	(Wibowo & Lastanti, 2024)	Deteksi Penipuan: Menganalisis *Fraud Hexagon* Untuk Mendeteksi *Fraud* Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi	*SLR*	Mengkaji Dampak Tekanan, Kemampuan, Peluang, Kolusi, Rasionalisasi, dan Kesombongan Terhadap Penipuan Laporan Keuangan, dengan Komite Audit Berperan Sebagai Variabel Moderasi.
23	(Pontoh & Pagalung, 2025)	Deteksi Penipuan Keuangan Berbasis Pembelajaran Mesin: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis	SLR	Menyajikan *Systematic Literature Review* (SLR) Yang Secara Sistematis Meninjau dan Mensintesis Literatur yang Ada Tentang Deteksi Penipuan Berbasis Pembelajaran Mesin (ML). Menyajikan Isu-Isu Utama, Kesenjangan, dan Keterbatasan dalam Bidang Deteksi Penipuan Keuangan dan Menyarankan Area yang Memungkinkan untuk Penelitian di Masa Mendatang.
24	(Sari & Cahyana, 2025)	Analisis Risiko Kecurangan Menggunakan Model *Fraud Hexagon* Dan *Beneish M-Score* dalam Laporan Keuangan PT Indo Listrik Nusantara Periode 2021-2023	kualitatif dan kuantitatif **campuran.**	Menganalisis dan Mengidentifikasi Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Dalam Laporan Keuangan PT. Indo Listrik Nusantara. Perusahaan Tidak Akan Memiliki Kinerja Keuangan yang Kuat Pada Tahun 2022 Karena Angka Penjualan yang Tinggi Diikuti Oleh Biaya Keseluruhan Yang Tinggi.

Tabel 5 Variabel Y (Kecurangan Pajak)

No	Nama	Judul	Metode	Temuan
1	(Murti et al., 2022)	Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak Umkm Dalam Meminimalisir	deskriptif kualitatif	Mengetahui tingkat kepatuhan dan kesadaran Wajib pajak UMKM atas kewajiban perpajakan untuk membayar

		Kecurangan Pajak Di Wilayah Jakarta Dan Bekasi		pajak dan melakukan pelaporan SPT Tahunan baik secara manual maupun secara On line tepat waktu tanpa adanya unsur kecurangan.
2	(Hendriyani & Tahar, 2020)	Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak	Kuantitatif	Terdapat cukup bukti bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak. Keadilan Pajak tidak terdapat cukup bukti berpengaruh negatif terhadap tindakan Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak, sedangkan Sanksi pajak terdapat cukup bukti berpengaruh terhadap tindakan wajib pajak melakukan penggelapan pajak tapi dengana arah yang berlawanan (positif).
3	(Firmansyah et al., 2025)	Kecurangan, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Atas Penggelapan Perpajakan	Kuantitatif	penelitian ini menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan etika pajak, keadilan, dan diskriminasi memiliki pengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak.
4	(Mangoting et al., 2020)	Menguak Dimensi Kecurangan Pajak	Kualitatif Fenomenologi	Kecurangan Pajak dimaknai wajib pajak dalam empat bentuk, yaitu keterpaksaan karena tekanan persaingan dan aturan yang rumit, kesengajaan sebagai strategi menghadapi pemeriksaan pajak, ketidakrelaan akibat rendahnya kepercayaan pada pemerintah dan buruknya fasilitas publik, serta

				kecurangan yang muncul karena pengaruh konsultan pajak dan oknum petugas pajak yang agresif.
5	(Azhar et al., 2023)	Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Intrinsik dan Materialisme Sebagai Variabel Pemoderasi	Kuantitatif	Etika uang (*money ethics*) berpengaruh positif terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*), religiusitas intrinsik tidak memoderasi pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*), dan materialisme tidak memoderasi pengaruh etika uang (*money ethics*) terhadap kecurangan pajak (*tax evasion*).
6	(Topik et al., 2021)	Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Penghasilan (*Tax Evasion*)	Kuantitatif	Variabel keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (t*ax evasion*). Untuk variabel diskriminasi berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak *(tax evasion*). Variabel kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).
7	(Lestari et al., 2024)	Pengaruh Motivasi, Sanksi Pajak Dan Ajaran Tri-Nga Terhadap Niat Melakukan Kecurangan Oleh Calon Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa)	Kuantitatif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel motivasi, sanksi pajak dan ajaran tri-nga berpengaruh positif terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak studi pada Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
8	(Ema et al.,	Pengaruh	Kuantitatif	Pemahaman perpajakan

	2022)	Pemahaman Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Kecurangan Oleh Calon Wajib Pajak: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta		berpengaruh positif terhadap niat melakukan kecurangan oleh calon wajib pajak. Sehingga pemahaman perpajakan yang diperoleh di bangku kuliah belum mampu meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk tidak melakukan kecurangan.
9	(Amira., 2020)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)	Kuantitatif	Penelitian ini menyarankan kepada pihak terkait agar dapat melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir penggelapan pajak dengan melakukan sistem perpajakan yang lebih tegas dan profesionalisme kinerja fiskus agar lebih ditingkatkan.
10	(Masruroh, 2024)	Pengaruh Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Dan Kecenderungan Personal Terhadap *Tax Evasion* Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng	Kuantitatif	Kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Keadilan pajak juga tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan Wajib Pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan. Sebaliknya, tarif pajak memiliki dampak yang signifikan, di mana semakin tinggi tarif pajak, semakin besar kemungkinan penghindaran pajak terjadi.
11	(Fitriana et al., 2025)	Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak dengan Kewajiban Moral Sebagai Moderasi Pada Umkm Yang	Kuantitatif	Hasil menunjukkan bahwa transparansi pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Selain itu, kewajiban moral terbukti memperkuat pengaruh transparansi terhadap penggelapan pajak. Dengan

		Terdaftar Di Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru		demikian, peningkatan transparansi dan pembangunan kesadaran moral wajib pajak merupakan strategi efektif dalam menekan perilaku penggelapan pajak di sektor UMKM.
12	(Ekaputra & Achyani, 2022)	Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan *Theory Of Planned Behavior*	*SLR*	Suatu tindakan penggelapan pajak di dasari oleh adanya tingkat rasionalitas dan lingkungan wajib pajak yang selanjutnya akan menentukan perilaku patuh atau melanggar kewajiban perpajakannya.

Tabel 6 Variabel Moderasi (Moral Pajak)

No	Nama	Judul	Metode	Temuan
1	(Okta et al., 2022)	*Self Assessment System*, Tarif Pajak, *Love Of Money*, Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Prilaku Penggelapan Pajak	kuantitatif.	Penelitian ini menujukan bahwa faktor yang memengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak yaitu faktor *self assestment System*, Tarif Pajak, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Sehingga, wajib pajak yang memiliki cinta uang memiliki kecenderungan untuk tidak membayarkan pajaknya karena perilaku membayar pajak tidak akan memberikan timbal balik baginya.
2	(Panji., 2020)	Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial masing-masing bahwa Moral Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penghindaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3	(Bali, 2022)	Moral Pajak,	Kuantitaif	Penelitian ini menguji moral

		Pemeriksaan, Sanksi, Kepatuhan Pajak Umkm: Peran Moderasi Kesadaran Pajak		pajak, pemeriksaan pajak, sanksi, dan moderasi kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian diharapkan menjadi pertimbangan otorisasi pajak untuk menformulasikan kebijakan perpajakan kedepannya
4	(Indrawan et al., 2020)	Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Bandung Raya	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax morale* yang terdiri dari lingkungan, persepsi kelembagaan dan etika tidak berpengaruh secara parsial kepada kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak.
5	(Karin et al., 2025)	Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi dengan *Trust* Sebagai Pemoderasi	Kuantitatif	Penelitian ini menganalisis pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta peran *trust* sebagai variabel moderasi di Bank Sulselbar Cabang Baru. hasil menunjukkan moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, menegaskan pentingnya aspek psikologis dalam kebijakan perpajakan.
6	(Pemoga et al., 2023)	Pengaruh Moral Pajak dan Etika Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm dengan Peran Sistem Digitalisasi Pajak Sebagai Pemoderasi Saat Era *New* Normal Pandemik Covid-19	Kuantitatif	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membuktikan secara empiris pengaruh Moral Pajak dan Etika Uang terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan peran Sistem Digitalisasi Perpajakan sebagai pemoderasi di era *New* Normal Covid-19 di Indonesia.
7	(Dharmawan & Adi, 2021)	Pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kuantitatif	Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh kompleksitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan gender sebagai variabel moderasi. disimpulkan

		Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi		bahwa variabel kompleksitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, gender tidak dapat memoderasi hubungan kompleksitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan.
8	(Azhar et al., 2023)	Moralitas Pajak Memoderasi *Self Assessment System* Dan Money Ethics Terhadap Tindakan Tax Evasion	Kuantitaif	Hasil analisis menunjukkan bahwa *self assessment system* dan *money ethics* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*, sedangkan moralitas sebagai pemoderasi memperlemah pengaruh *self assessment system* dan *money ethic*s terhadap *tax evasion.*
9	(Ollyviani & Hidayatulloh, 2022)	Etika Uang, Religiustas, Dan Penggelapan Pajak	Kuantitatif	Hasilnya wajib pajak yang memiliki cinta uang memiliki kecenderungan untuk tidak membayarkan pajaknya karena perilaku membayar pajak tidak akan memberikan timbal balik baginya. Selain itu, wajib pajak yang memiliki religiusitas yang kuat baik religiusitas intrinsik maupun religiusitas ekstrinsik diharapkan mampu menghindari perilaku penggelapan pajak.
10	(Hidayatulloh & Mutingatun, 2020)	Etika Uang Dan Kecurangan Pajak: Religiusitas Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik, Gender, Materialisme, dan Cinta Uang Sebagai Variabel Moderasi	*Convenience Sampling* (kualitatif)	Etika uang berpengaruh terhadap kecurangan pajak. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan bahwa variabel religiusitas ekstrinsik dan cinta uang memoderasi pengaruh antara etika uang dengan kecurangan pajak. Akan tetapi, variabel religiusitas intrinsik, gender, dan materialisme tidak memoderasi pengaruh antara etika uang dan kecurangan pajak.
11	(Firmansyah	Kecurangan, Sistem	Kuantitatif	Variabel keadilan dan

	et al., 2025)	Perpajakan, Keadilan Pajak, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Atas Penggelapan Perpajakan		diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi etika atas penggelapan pajak. Sedangkan kecurangan dan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika atas penggelapan pajak.
12	(Dharmawan & Hari Adi, 2021)	Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan	Kuantitatif	Secara parsial kompleksitas pajak, moral wajib pajak dan norma subjektif berpengaruh atas kepatuhan perpajakan.Secara simultan kompleksitas pajak, moral wajib pajak ,dan norma subjektif bersama-sama berpengaruh atas kepatuhan perpajakan.
13	(Agustin et al., 2023)	Model Pengukuran Tax Evasion Berbasis *Money Ethics* dan *Tax Morals*	Kuantitatif	*Money ethics* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion* yang berarti semakin tinggi sifat money ethics seseorang maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* juga akan semakin tinggi. Sedangkan untuk *tax morale* terhadap *tax evasion* didapati bahwa *tax morale* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax evasion yang berarti moral pajak seseorang tidak mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.
14	(Nugroho, 2021)	Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan *E-Filling* dan Kepatuhan Pajak	Kuantitatif	Moral pajak dan penerapan *e-filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hubungan antarvariabel berdasarkan temuan penelitian terkait, dengan penekanan pada mekanisme teoritis dan empiris.

Hubungan antara *Fraud Hexagon* (X) dan Kecurangan Pajak (Y)

Hubungan ini didasarkan pada Teori *Fraud Triangle* yang diperluas menjadi Fraud Hexagon oleh Crowe (2011), yang menambahkan elemen *arrogance*

(kesombongan) dan *collusion* (kolusi) ke elemen asli stimulus (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi). Teori ini menjelaskan kecurangan sebagai hasil interaksi psikologis dan situasional, di mana kemampuan (*capability*) individu memainkan peran kunci dalam eksekusi. Secara teoritis, model ini mengasumsikan bahwa kecurangan pajak terjadi ketika elemen-elemen ini saling berinteraksi, memfasilitasi praktik seperti manipulasi laporan keuangan untuk mengoptimalkan perpajakan (Setyono et al., 2023)

Fraud Hexagon berkontribusi langsung terhadap kecurangan pajak melalui jalur kecurangan laporan keuangan, di mana elemen-elemennya memfasilitasi praktik seperti manipulasi akrual, pengakuan pendapatan yang tidak akurat, atau penghindaran pengungkapan untuk mengoptimalkan posisi perpajakan. Secara teoritis, stimulus (tekanan keuangan atau eksternal) mendorong wajib pajak untuk mencari cara mengurangi beban pajak, sementara *opportunity* (kesempatan akibat pengawasan yang lemah) memberikan ruang bagi eksekusi kecurangan. *Rationalization* (rasionalisasi perilaku) membenarkan tindakan tersebut sebagai respons terhadap ketidakadilan sistem, dan *capability* (kemampuan teknis) memungkinkan implementasi yang efektif. *Arrogance* (kesombongan) dan *collusion* (kolusi) dapat memperkuat proses ini melalui kerja sama dengan pihak internal atau eksternal, seperti konsultan pajak. Empirisnya, penelitian menunjukkan bahwa dimensi ini saling berinteraksi untuk meningkatkan risiko *tax evasion;* misalnya, tekanan keuangan yang tinggi dapat memicu manipulasi laporan yang secara tidak langsung mengurangi pajak terutang, sehingga *Fraud Hexagon* berfungsi sebagai prediktor kuat bagi Y.

Menurut ahli seperti Torgler (2007), yang mengembangkan teori moral pajak dalam konteks perilaku ekonomi, hubungan antara Fraud Hexagon dan kecurangan pajak dapat diperkuat oleh faktor institusional. Torgler menekankan bahwa di negara berkembang, di mana transparansi sistem perpajakan sering kali rendah, elemen opportunity dalam Fraud Hexagon menjadi lebih dominan, sehingga meningkatkan insentif untuk tax evasion (Susila, 2020) . Hal ini sejalan dengan temuan empiris bahwa program pendidikan etika dapat berfungsi sebagai intervensi, mengurangi prevalensi kecurangan dengan memperkuat kepercayaan pada institusi,

sebagaimana dijelaskan dalam modelnya yang mengintegrasikan aspek psikologis dan struktural

Hubungan antara Kecurangan Pajak (Y) dan Moral Pajak (Z)

Hubungan ini didasarkan pada Teori Moral Pajak (*Tax Morale Theory*) yang dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972), yang melihat kepatuhan pajak sebagai fungsi dari moralitas individu, di mana etika, religiusitas, dan kepercayaan pada institusi mempengaruhi keputusan untuk patuh atau curang. Teori ini mengintegrasikan aspek psikologis dengan ekonomi perilaku, mengasumsikan bahwa moral pajak yang rendah meningkatkan insentif untuk *tax evasion* sebagai pilihan rasional (Allingham & Sandmo, 1972). Pengembangan lebih lanjut oleh Torgler (2007) menekankan peran religiusitas dan etika uang dalam memoderasi perilaku. (Karin et al., 2025)

Kecurangan pajak dipengaruhi oleh moral pajak sebagai faktor moderasi, di mana aspek psikologis seperti etika uang, religiusitas, dan kepercayaan pada otoritas pajak dapat memperlemah atau memperkuat kecenderungan individu untuk melakukan *tax evasion*. Secara teoritis, moral pajak yang rendah ditandai oleh etika uang yang dominan atau religiusitas ekstrinsik yang lemah sehingga mendorong rasionalisasi kecurangan sebagai pilihan rasional, sementara moral yang tinggi mempromosikan kepatuhan sukarela. Empirisnya, temuan menunjukkan bahwa Z memoderasi Y melalui mekanisme seperti persepsi keadilan dan diskriminasi, di mana wajib pajak dengan moral pajak yang kuat cenderung menghindari kecurangan meskipun ada tekanan eksternal, sedangkan yang lemah lebih rentan terhadap penggelapan.

Menurut ahli seperti Frey dan Feld (2002), yang memperluas Teori Moral Pajak ke dalam kerangka psikologi sosial, hubungan antara kecurangan pajak dan moral pajak dipengaruhi oleh persepsi diskriminasi. Frey dan Feld berpendapat bahwa ketika wajib pajak merasa diperlakukan tidak adil oleh sistem perpajakan, moral pajak mereka menurun, sehingga memperkuat kecenderungan untuk tax evasion. Temuan empiris mereka menunjukkan bahwa mekanisme ini beroperasi melalui tekanan eksternal, di mana individu dengan moral yang lemah lebih mudah terpengaruh oleh

persepsi ketidakadilan, yang selaras dengan observasi bahwa wajib pajak yang kuat secara moral tetap patuh meskipun ada insentif untuk curang.

Hubungan Moderasi Moral Pajak (Z) terhadap *Fraud Hexagon* (X) dan Kecurangan Pajak (Y)

Moderasi ini didasarkan pada Teori Moderasi dalam Model Kausal (*Moderation Theory),* yang diintegrasikan dengan Teori Etika Bisnis (*Business Ethics Theory*) oleh Jones (1991), di mana variabel moderasi seperti moralitas mempengaruhi kekuatan hubungan antara prediktor (X) dan *outcome* (Y). Dalam konteks ini, moral pajak berfungsi sebagai penyangga psikologis, mengurangi dampak *Fraud Hexagon* melalui mekanisme etis dan institusional. Teori ini mengasumsikan bahwa interaksi antara X dan Z dapat melemahkan Y, terutama di konteks budaya dan institusional (Jones, 1991) (Trisakti & Ekonomi, 2024)

Moral pajak memoderasi hubungan antara *Fraud Hexagon* dan kecurangan pajak, dengan Z berperan sebagai penyangga psikologis yang dapat mengintervensi intensitas kausal dari X ke Y. Secara teoritis, ketika moral pajak tinggi, elemen *Fraud Hexagon* seperti stimulus atau *opportunity* kurang efektif dalam mendorong Y, karena individu cenderung menilai kecurangan sebagai pelanggaran etis. Sebaliknya, moral pajak yang rendah memperkuat hubungan ini, di mana etika uang memperbesar dampak stimulus terhadap *tax evasion.* Empirisnya, moderasi ini terlihat dalam interaksi antara dimensi X dan Y, di mana Z dapat melemahkan asosiasi melalui mekanisme seperti religiusitas intrinsik yang mendorong refleksi moral, atau kepercayaan institusional yang meningkatkan kepatuhan. Implikasinya, kebijakan yang memperkuat Z seperti program pendidikan etika dan transparansi sistem perpajakan dapat mengurangi risiko kecurangan yang berasal dari X, terutama di konteks negara berkembang di mana data empiris menunjukkan prevalensi tinggi.

Hubungan ini mengindikasikan model kausal moderasi di mana *Fraud Hexagon* sebagai prediktor utama, kecurangan pajak sebagai *outcome*, dan moral pajak sebagai intervensi psikologis. Kajian longitudinal diperlukan untuk menguji kekuatan moderasi ini dalam skala populasi yang lebih luas, dengan fokus pada variasi budaya dan institusional. Menurut ahli seperti Hofstede (1980), yang mengembangkan teori dimensi budaya, moderasi moral pajak terhadap hubungan Fraud Hexagon dan kecurangan pajak sangat dipengaruhi oleh variasi budaya. Hofstede menjelaskan

bahwa di masyarakat dengan tingkat individualisme tinggi, seperti di negara berkembang, moral pajak yang rendah dapat memperkuat efek Fraud Hexagon, karena etika uang lebih dominan. Kajian longitudinal yang ia rekomendasikan menunjukkan bahwa fokus pada variasi institusional, seperti transparansi, dapat menguji moderasi ini secara lebih komprehensif, mengungkap bagaimana budaya memediasi kekuatan kausal dalam populasi yang lebih luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis *systematic literature review* terhadap 51 artikel ilmiah dari tahun 2020 hingga 2025, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Fraud Hexagon* merupakan kerangka efektif untuk mengidentifikasi determinan kecurangan pajak, di mana elemen stimulus (tekanan keuangan) dan *opportunity* (kesempatan akibat pengawasan lemah) berperan paling signifikan dalam memicu *tax evasion* melalui jalur manipulasi laporan keuangan. Elemen *rationalization, capability, arrogance*, dan *collusion* memperkuat proses ini, namun pengaruhnya bervariasi tergantung pada konteks institusional seperti sistem *self-assessment* di Indonesia. Moral pajak sebagai variabel moderasi terbukti dapat melemahkan hubungan antara *Fraud Hexagon* dan kecurangan pajak, dengan mekanisme psikologis seperti religiusitas intrinsik dan kepercayaan pada otoritas pajak yang meningkatkan kepatuhan sukarela. Temuan ini menunjukkan bahwa rendahnya *tax ratio* Indonesia 8,42% pada 2025 dan tingginya tunggakan pajak (Rp60 triliun) sebagian besar disebabkan oleh interaksi antara tekanan ekonomi dan lemahnya pengawasan, yang dapat diatasi melalui intervensi moralitas. Implikasi kebijakan meliputi reformasi sistem perpajakan untuk meningkatkan transparansi dan pendidikan etika, serta penguatan mekanisme deteksi kecurangan seperti *fraud detection* berbasis *machine learning.* Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur dengan model moderasi yang mengintegrasikan teori kecurangan dan moralitas, namun terbatas pada data sekunder.

Dari hasil kajian ini yang menunjukkan bagaimana elemen-elemen *Fraud Hexagon* seperti stimulus dan *opportunity* bisa mendorong kecurangan pajak, sementara moral pajak berperan sebagai penahan, saya pikir penelitian selanjutnya perlu mengambil langkah lebih dalam dengan pendekatan empiris yang lebih luas.

Misalnya, bisa dilakukan studi longitudinal di beberapa daerah Indonesia, melibatkan sampel wajib pajak dari berbagai lapisan, mulai dari individu hingga perusahaan besar untuk melihat bagaimana perubahan moral pajak seiring waktu memengaruhi risiko kecurangan. Menggunakan metode campuran, seperti survei kuantitatif yang dikombinasikan dengan wawancara kualitatif, akan memberikan gambaran lebih kaya tentang faktor-faktor psikologis yang sulit diukur hanya dari data angka. Selain itu, jangan lupakan variabel eksternal seperti dampak pandemi atau regulasi baru yang mungkin mengubah dinamika ini; itu bisa jadi fokus tambahan untuk membuat temuan lebih relevan dengan kondisi riil di lapangan. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan model yang lebih akurat dan bermanfaat untuk mencegah kerugian negara dari praktik-praktik curang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, N., Yanti, Y., & Nasihin, I. (2023). Model Pengukuran Tax Evasion berbasis Money Ethics dan Tax Morals. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, *10*(1), 103–114. https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.10

Amira, J. I., Perpajakan, P. S., & Pelayanan, K. (2018). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak*. *1*(1), 55–69.

Azhar, F., Tenriwaru, T., & Arifin, A. (2023). Moralitas Pajak Memoderasi Self Assessment System dan Money Ethics Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, *6*(2), 106–116. https://doi.org/10.57178/paradoks.v6i2.634

Bali, P. N. (2022). *Moral pajak, pemeriksaan, sanksi, kepatuhan pajak umkm: peran moderasi kesadaran pajak*.

Barezki, M. B., Fuadah, L. L., & Yulianita, A. (2023). *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Relevansi Fraud Hexagon Theory terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Sektor Perbankan di Indonesia Tahun 2017-2021*. *5*, 927–931. https://doi.org/10.37034/infeb.v5i3.650

Ema, V. N. P., Wardani, D. K., & Lestari, A. (2022). *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Niat Melakukan Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*. *4*(4), 1076–1091.

Ekaputra, A., & Achyani, F. (2022). *Meminimalisasi Penggelapan Pajak Melalui Optimalisasi Kesadaran Perilaku Wajib Pajak Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior*. 198–206.

Febriani, K. (2024). *Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Fraud : Systematic Literature Review*. *1*(3).

Firmansyah, F., Riyanto, A., Krismonika, K., & Gantur, H. (2025). Kecurangan, Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Etika Atas Penggelapan Perpajakan. *Jurnal GeoEkonomi*, *16*(1), 183–194.

https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v16i1.580

Fitriana, N., Suryanti, L. H., Muhammadiyah, U., Muhammadiyah, U., & Muhammadiyah, U. (2025). *Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Dengan Kewajiban Moral Sebagai Moderasi Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru*. *4*(03), 322–329.

Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Keuangan Pemerintah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Hidayatulloh, A., & Mutingatun, N. (2020). Etika Uang Dan Kecurangan Pajak: Religiusitas Intrinsik, Religiusitas Ekstrinsik, Gender, Materialisme, Dan Cinta Uang Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, *12*(2), 1–15. https://doi.org/10.34010/jra.v12i2.2907

Indrawan, R., Larasati, A. Y., Jenderal, U., Yani, A., Bandung, K., Kelembagaan, P., & Pajak, K. W. (n.d.). *Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib*. *3*(23), 1–13.

Inggil, N. (2024). *Pengaruh Fraud Hexagon , Internal Control , Dan Financial Distress Terhadap Pendeteksian*. *0832*, 45–66.

Karin, S., Sulselbar, B., & Barru, C. (2025). *Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Dengan Trust Sebagai Pemoderasi*. *4*(4), 1172–1178.

LB, G. D. (2024). Analisis Pengaruh Fraud Hexagon Theory Terhadap Fraudulent Financial Statement Dengan Sistem Pengendalian Intern …. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan …*, *13*(1), 1–21.

Lestari, S., Prastyatini, Y., & Pratama, A. A. (2024). *Pengaruh Motivasi , Sanksi Pajak dan Ajaran Tri-Nga terhadap Niat Melakukan Kecurangan oleh Calon Wajib Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa)*. *8*(2), 1011–1017. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1308

Mahya, L., Mohd, Z., Kurniawan, F. A., Madura, T., Teknologi, U., & Alam, S. (2023). *FRAUD DETECTION AND INVESTIGATION : A BIBLIOMETRIC ANALYSIS*. *13*(3), 588–613. https://doi.org/10.22219/jrak.v13i3.28487

Mangoting, Y., Sukoharsono, E. G., Rosidi, & Nurkholis. (2017). Menguak Dimensi Kecurangan Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *121*, 274–290. https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7054

Masruroh, A. (2024). *Pengaruh Terdeteksinya Kecurangan , Keadilan Pajak , Tarif Pajak , dan Kecenderungan Personal terhadap Tax Evasion pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng*. *3*(1), 1–8.

Maulida, M., Rahmazaniati, L., Vonna, S. M., Mahdani, S., & Fatmayanti, F. (2024). Pendeteksian Financial Statement Fraud Menggunakan Fraud Hexagon Pada Perusahaan Yang Terindeks Idxbumn20. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, *9*(1), 60–76. https://doi.org/10.29303/jaa.v9i1.432

MUC Consulting. (n.d.). Rasio Pajak Turun di Awal 2025, Target 11% Kian Berat. Retrieved from https://muc.co.id/id/article/rasio-pajak-turun-di-awal-2025-target-11-kian-berat#:~:text=Friday%2C%2015%20August

Mulya, A., Rahmatika, D. N., Kartikasari, M. D., & Tegal, U. P. (2018). *Pengaruh Fraud Pentagon (Pressure , Opportunity , Rationalization , Competence Dan Arrogance) Terhadap Pendeteksian Fraudulent Financial Statement Pada Perusahaan*

Property , Real Estate And Building Construction Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018 Abstract This research examided the effect of fraud pentagon theory (pressure , opportunity , rationalization , competence and arrogance toward fraudulent financial statement . The samples of this research is property , real estate and building construction companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2014-2018 periods .

Murti, W., Borobudur, U., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Pajak, O. (2022). Kepatuhan Dan Kesadaran Wajib Pajak Umkm Dalam Meminimalisir Kecurangan Pajak Di Wilayah Jakarta Dan Bekasi. *Trilogi Accounting and Business Research*, *3*(1), 80–97. https://doi.org/10.31326/tabr.v1i1.1263

Nadziliyah, H., & Primasari, N. S. (2022). Analisis Fraud Hexagon Terhadap Financial Statement Fraud Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas Dan Transportasi. *Accounting and Finance Studies*, *2*(1), 21–39. https://doi.org/10.47153/afs21.2702022

Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak Wawan Cahyo Nugroho 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, *31*(11), 2882–2894.

Nurbaiti, A., & Putri, A. A. (2023). Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, *6*(1), 215–228.

Nurma Awaliah, K. (2023). Fraud Triangle Theory: Pendekatan Strategis Dalam Mendeteksi Korupsi Dan Kecurangan Pada Laporan Keuangan Publik. *Karimah Tauhid*, *2*(5), 1493–1506. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9023

Octaviana, N. (2022). Analisis Elemen-Elemen Fraud Hexagon Theory Sebagai Determinan Fraudulent Financial Reporting. *Jurnal Akuntansi*, *11*(2), 106–121. https://doi.org/10.46806/ja.v11i2.895

Ollyviani, S. D., & Hidayatulloh, A. (2022). Etika Uang, Religiustas, Dan Penggelapan Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, *9*(1), 12–23. https://doi.org/10.30656/jak.v9i1.3427

Okta, T., Dan, P., & Penggelapan, P. (2022). *Self Assessment System*, *Tarif Pajak, Love Of Money, Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak Dan Prilaku Penggelapan Pajak 17*, 32–45.

Panji, P., Pajak, P., Perpajakan, S., Pajak, P., Perpajakan, S., & Pajak, S. W. (2017). *Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu Mursalin*. 340–354.

Pemoga, S., Era, S., Normal, N. E. W., & Surjadi, M. (2023). *Pengaruh Moral Pajak dan Etika Uang Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm dengan Peran Sistem Digitalisasi Pajak Sebagai Pemoderasi Saat Era New Normal Pandemik Covid-19*. *7*(2), 1–18.

Pontoh, G. T., & Pagalung, G. (2025). *Unimas Review Of Accounting And Finance Systematic Literature Review : Detection Of Financial Fraud Based On Machine Learning*. *9*(1), 103–123.

Prasasti, A. R., & Lastanti, H. S. (2024). Analisis Fraud Hexagon dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting pada Perusahaan Jasa Kesehatan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022. *Jurnal Syntax Admiration*, *5*(3), 704–716. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1008

Purwati, P., Titi Purbo Sari, & Hendra Wijaya. (2025). Analisis Faktor Risiko Opportunity Pada Bumn Dalam Perspektif Fraud Hexagon. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *5*(1), 220–230. https://doi.org/10.51903/jiab.v5i1.1007

Puspitasari, H. P., & Harto, P. (2024). Pengaruh Determinan Fraud Hexagon Theory Dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Statement. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, *7*(2), 361–382. https://doi.org/10.29303/akurasi.v7i2.577

Rahmatika, D. N., Kartikasari, M. D., & Indriasih, D. (2019). *Detection of Fraudulent Financial Statement ; Can Perspective of Fraud Diamond Theory be applied to Property , Real Estate , and Building Construction Companies in Indonesia ? 4*(6), 1–9.

Redaksi DDTCNews, D. K. (n.d.). Bidik Utang Pajak Rp60 Triliun, Purbaya Gencarkan Penagihan. Retrieved from https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1814309/bidik-utang-pajak-rp60-triliun-purbaya-gencarkan-penagihan

Sagala, S. G., & Siagian, V. (2021). Pengaruh Fraud Hexagon Model Terhadap Fraudulent. *Jurnal Akuntansi*, *13*(2), 245–259. http://journal.maranatha.edu

Sari, E. G., & Cahyana. (2025). Fraud Risk Analysis Using Fraud Hexagon Model and Beneish M-Score in the Financial Report of PT Indo Listrik Nusantara Period 2021-2023. *Asia Pacific Fraud Journal*, *10*(1), 31–46. https://doi.org/10.21532/apfjournal.v10i1.365

Setyono, D., Hariyanto, E., Wahyuni, S., & Pratama, B. C. (2023). *Penggunaan Fraud Hexagon dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan*. *7*(April), 1036–1048.

Siregar, A., Murwaningsari, E., Akuntansi, P. S., Katolik, U., Atma, I., Akuntansi, P. S., & Trisakti, U. (2022). *Pengaruh Dimensi Fraud Hexagon Pendahuluan Fraud telah berkembang dan dengan bentuk yang beragam (Shonhadji dan Maulidi , 2021) , Association of Certified Fraud Examiners / ACFE (2020) menyebutkan bahwa dari hasil survey yang mereka lakukan dan dilapo*. *6*(2), 211–228.

Statement, F. F., Wahyudi, M., Sari, H. P., & Kusuma, M. (n.d.). *Kualitas Auditor sebagai Pemoderasi Hexagon Fraud Tax Avoidance*.

Suwena, K. R. (2021). *Tekanan , Kesempatan , dan Rasionalisasi Pemicu Tindakan Kecurangan (Fraud) pada Perusahaan*. *6*(1), 102–114.

Susila, B., Pajak, D. J., & Pajak, D. J. (2020). *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Wajib Pajak dan Generasi Muda : Tax Morale Mahasiswa di Indonesia Wajib Pajak dan Generasi Muda : Tax Morale Mahasiswa di Indonesia Taxpayers and Young Generation : Tax Morale of Indonesian College Students Pendahuluan*. *16*(2). https://doi.org/10.21002/jepi.v16i2.05

Studi: Penghindaran Pajak Rugikan Ekonomi Global Rp6.046 T – Suryani Suyanto & Associates. (n.d.). Retrieved from https://www.ssas.co.id/studi-penghindaran-pajak-rugikan-ekonomi-global-rp6-046t/#:~:text=CNN%20Indonesia%20%7C%20Jumat%2C%2020/11/2020%2010:10%20WIB.,sekitar%20Rp6.046%20triliun%20(asumsi%20kurs%20Rp14.160%20per

Syurmita, S., Nisa, I. S., & Syafei, A. W. (2024). Analisis Pengaruh Teori Fraud Hexagon dalam Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, *5*(1), 41. https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i1.2710

Trisakti, U., & Ekonomi, F. (2024). *MENGUNGKAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN MENGGUNAKAN TEORI HEXAGON : KOMITE AUDIT MODERASI*. *8*(8), 2211–2218.

Wahyuni, Mahfiza, & Dewi Mahmuda. (2022). Analisis Tanggapan Pihak Komersial dan Fiskus terhadap Indikasi Kecurangan pada Pelaporan Pajak Penghasilan. *Al-Buhuts*, *18*(1), 169–181.

Wardhana, G. A., Indriati, L., Rahayu, M., & Fernando, V. (2024). ANALISIS FRAUD HEXAGON TERHADAP FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2022). *Ikraith-Ekonomika*, *8*(1), 171–181. https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v8i1.4290

Wibowo, N. K., & Lastanti, H. S. (2024). Deteksi Penipuan: Menganalisis Fraud Hexagon untuk Mendeteksi Fraud dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Syntax Admiration*, *5*(8), 3138–3146. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i8.1525

Yordan Ediantoro Dharmawan dan, & Priyo Hari Adi. (2021). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, *5*(2), 212.